BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 490 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun RKPD dan Perubahan RKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas:

1. mengkoordinasikan perumusan rancangan awal RKPD dan perubahan RKPD;
2. mengkoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan rancangan RKPD dan Perubahan RKPD;
3. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di daerah;
4. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan daerah;
5. mengkoordinasikan rumusan kerangka ekonomi dan kebjakan keuangan daerah;
6. mengkoordinasikan penyelarasan rencana program, prioritas beserta pagu indikatif; dan
7. mengkoordinasikan penyelarasan penyajian RKPD dan perubahan RKPD.
8. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
9. mengkoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah;
11. menyusun surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal RENJA perangkat daerah;
12. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah;
13. melaksanakan fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD ke Gubernur; dan
14. melaksanakan fasilitasi rancangan perkada tentang perubahan RKPD ke Gubernur.

b. fungsi:

1. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD;
2. pengkoordinasian forum OPD atau forum gabungan OPD dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD; dan
3. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensip.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

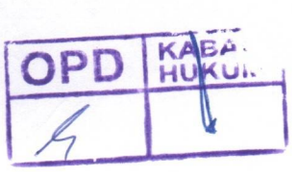

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing – masing yang Bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 490 /KPTS/IV.02/ 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
10.	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
13.	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Anggota
14.	Kasubbid Pengendalian Bappeda	Anggota
15.	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS